
DAMPAK KEBIJAKAN DANA DESA (DD) TAHUN 2017 PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PASSO KOTA AMBON

Hermin Oppier

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to find out the impact of the 2017 Village Fund policy on infrastructure development and community empowerment in Passo Village, Ambon City. The Village Fund Policy is determined by the government through Government Regulation No. 60 of 2014 concerning Village Funds sourced from the State Budget and Expenditure. This policy is intended to create a strong, advanced, independent and democratic village so that the role and potential of the village must be empowered. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis, the authors will approach the object of research by digging information in accordance with the perceptions of the author and the informant and can develop according to the interactions that occur in the interview process. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation. The results of this study state that the Village Fund Program Policy (DD) in Baguala District of Ambon City runs quite well, this can be seen from the Village Fund program activities in accordance with the preparation in the form of a list of proposed activity plans, implementation of each activity, evaluation of activities until the formulation of accountability, and the economy of the people in Baguala Subdistrict increased after the Village Fund program. This is due to the increase in infrastructure in the form of agricultural roads, so that access to transportation from the plantation location is easier, thus accelerating the process of selling agricultural products. Based on the conclusions from the results of the research stated above, suggestions can be given which will be expected to be able to improve or improve the implementation of the Village Fund program in Baguala District, Ambon City in the future.

Keywords: Village Funds, Infrastructure and Empowerment

JEL Classification : H72, H54, Z10

PENDAHULUAN

Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi Desa harus diberdayakan. Sebelum kebijakan dana Desa ini ditetapkan, telah ada satu kebijakan yang pada hakekatnya adalah untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD).

Program ADD muncul sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana ADD dialokasikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebelum program ADD telah ada program

Dana Bantuan Desa bergulir sejak tahun 1969 yang disediakan pemerintah pusat dalam bentuk Inpres Pembangunan Desa (Solekhan, 2014). Dengan demikian, kebijakan Dana Desa merupakan kebijakan baru hasil dari pengembangan kebijakan sebelumnya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Ditinjau dari tujuannya,

Kebijakan Dana Desa memiliki kesamaan seperti di Myanmar (2011) disebut dengan kebijakan Local Development Funds (Robertson et al. 2018). Kebijakan *Local Development Funds*/LDFs sebagai rangkaian reformasi pembangunan berbasis "*peoplecentered*" dan "*bottom-up approach*" yang lebih banyak menitikberatkan pada perencanaan dan penganggaran pemerintah.

Secara khusus, LDFs adalah untuk mengidentifikasi dan mendanai proyek pengembangan masyarakat. LDFs merupakan kebijakan fiskal yang dilakukan melalui transfer Dana antar pemerintah, dengan memberikan Dana pembangunan langsung kepada pemerintah daerah dan masyarakat. LDFs digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur berskala kecil seperti jembatan dan jalan penghubung antar Desa, proyek drainase, air minum dan irigasi. Proyek-proyek yang dibiayai LDFs harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan penggunaannya dikelola di bawah pengawasan pemerintah daerah dan komite pengelolaan Dana yang dipilih di tingkat lokal (Robertson, et.al.2018).

Sedangkan di Laos disebut Village Development Funds atau VDCs bersifat bantuan lunak bersumber dari Bank Dunia dan Pemerintah Finlandia, bertujuan untuk pengentasan kemiskinan (Paavola, 2012). Kebijakan dana Desa telah diimplementasikan sejak tahun anggaran 2018. Hingga 2017 pemerintah telah mengalokasikan pagu Dana Desa bersumber dari APBN sebesar 127,6 Triliun rupiah untuk 74.954 Desa di Indonesia. Pada tahun anggaran 2018 teralokasi sebesar 20,7 Triliun rupiah, 2016 sebesar 46,9 Triliun rupiah), dan tahun 2017 sebesar 60 Triliun rupiah.

Menurut informasi dan data, banyak fenomena terjadi baik keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam pengelolaan dan penggunaan dana Desa tersebut. Seperti Desa Ponggok Kabupaten Klaten – Jawa Tengah, dinilai berhasil dikarenakan : a. Dana Desa digunakan untuk pengembangan BUMDes dan pembangunan infrastruktur, b. komitmen kuat dari pimpinan dan masyarakat (<https://bisnis.liputan6.com>), kemudian Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi - Sulawesi Tengah, keberhasilannya ditentukan karena : a. Melibatkan seluruh elemen, komponen dan aparat di Desa, b. Transparan kepada masyarakat, c. menggunakan dana sesuai perencanaan (<https://sulteng.antaranews.com>) dan Desa Labuhan Ratu Baru Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur –Lampung, keberhasilannya ditentukan oleh: a) Dukungan Sistem Keuangan yang baik; b) pemanfaatan dana Desa sepenuhnya bagi kepentingan warga.

Namun ditemukan pula ketidakberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, seperti hasil investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – 2018, menyimpulkan “Pencairan Dana Desa tidak sesuai peruntukan disebabkan perangkat desa kurang memahami peruntukan A. penggunaan Dana Desa“ (<http://news.liputan6.com>). B.

Selanjutnya hasil penelitian Pusat Telaah dan Informasi Regional (2016) menyimpulkan “Kucuran Dana Desa tidak memberikan hasil yang signifikan bagi pembangunan Desa, 6 % Dana Desa dipergunakan tidak sesuai peruntukannya selama tahun 2018 “ (<http://Liputan6.com>), dan implementasi pengelolaan Dana Desa belum memenuhi asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas (Jamaluddin, 2016). Kemudian, hasil survey Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur-I (PKP2A-1) Lembaga Administrasi Negara RI (2017), mengidentifikasi tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan dan penggunaan dana Desa di Indonesia, antara lain: a) Sumberdaya manusia masih belum memahami fungsi, tujuan serta manfaat anggaran yang diberikan pemerintah; b) Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa tidak tepat sasaran sesuai aturan pemerintah dan daerah; c) Proporsi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa masih dialokasikan pada kegiatan fisik bukan nonfisik; d) Regulasi yang kontradiktif antara Pemerintah pusat (Kemendagri, Kemendes/PDITI) dengan Pemerintah Daerah (Perbup); e) Belum adanya road-map terkait kebijakan Dana Desa untuk jangka pendek, menengah, dan panjang; f) Rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pelaksana masih kurang. Permasalahan ini pun erat kaitannya ketika Menteri Desa dan PDIT dalam sebuah seminar di FISIP UGM Yogyakarta – Maret 2017 menyatakan “Pengelolaan dana Desa yang melibatkan tiga kementerian berbeda, menimbulkan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi masing-masing pihak“ (<https://suara.com/bisnis>).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak permasalahan dalam pengelolaannya masih tidak tepat sasaran dan penggunaan Dana Desa belum optimal. Artikel ini disusun bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan daerah. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, “*refers to the meaning, concepts, definition, characteristics, metaphors, symbols, and description of things*“ (Berg, 2007). Instrumen analisis menggunakan dampak (Indiahono, 2017). Analisis dampak adalah untuk mengkaji akibat-akibat pelaksanaan kebijakan dan membahas hubungan antara cara-cara yang digunakan dan hasil yang hendak dicapai (Lineberry, 1977 dikutip Rusli, 2014).

A. LANDASAN TEORI

Desa

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2018). Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.

Peningkatan jumlah desa di Indonesia dapat dilihat pada grafik diatas, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah desa di Indonesia mencapai 74.093 desa. Kemudian pada tahun 2016 jumlah desa mencapai 74.754. Dan pada tahun 2017, kini mencapai jumlah 74.954 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Masih terdapat kemungkinan bahwa pada tahun 2018 jumlah desa akan mengalami kenaikan kembali (DJPK, 2016). Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri (Hehamahua, 2018).

Tipologi desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Tipologi desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal, Desa

Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Mandiri (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan

pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2018).

Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2018) yaitu:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
2. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
3. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut Tipologi Desa (DJPPMD, 2018) adalah:

1. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan; dan akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan; dan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
3. Desa Maju dan/atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa; prakarsa desa membuka lapangan kerja; teknologi tepat guna; dan investasi melalui BUM Desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian “pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development) Chamber

tahun 1995” (Kartasmita, 1997:41). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dan upaya pembangunannya sendiri.

Pembangunan partisipatif mempunyai kaitan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Sumaryadi, 2005:111). “*Empowerment – “process by which individuals and groups gain power, access to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals”* (Robbins, Chatterjee & Canda, 1998 dalam Aprilia theresia dkk, 2014:115) Sedangkan Mardikanto (2013:100) mendefinisikan pengertian pemberdayaan masyarakat adalah : “Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan”.

Filosofi pemberdayaan masyarakat dan paling banyak dikemukakan oleh berbagai pihak dan dalam banyak kesempatan dikutip oleh Kelsey dan Heame (1995) bahwa “falsafah pemberdayaan masyarakat harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya Mardikanto dan Soebiato, 2013.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Melalui metode penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan tentang pemberdayaan masyarakat melalui PPIP dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Passo. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

Definisi operasional

1. Pemberdayaan masyarakat melalui dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Passo berdasarkan kepada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan teori dari Dahama dan Bhatnagar dalam Mardikanto (2013).
2. Pembangunan Infrastruktur melalui dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Passo melalui pembangunan jalan setapak, pengairan dan selokan.

Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber Data

1. Data primer berasal dari informan. Informan yang dipilih adalah unsur Camat Baguala, Perangkat Kecamatan, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Perwakilan dari Masyarakat/stakeholders (Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita/PKK), Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), Kader Desa (KD) dan yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Data sekunder diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi yang terkait, hasil

penelitian sejenis maupun publikasi bukubuku yang menunjang pembahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa

Semenjak digulirkannya Dana Desa mulai tahun 2018 sampai dengan 2016 tenaga kerja yang diperlukan meningkat disebabkan anggaran yang didapat oleh Pemerintah Desa sudah bertambah besar sehingga program kegiatan pembangunan fisik menjadi lebih banyak. Banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja yang diikuti terlibat pada kegiatan yang didanai Dana Desa sangat tergantung pada volume kegiatan fisik dan pemberian modal usaha. Penyerapan pada masing-masing desa meningkat dengan setiap desa bervariasi sesuai dengan banyaknya anggaran Dana Desa. Penyerapan SDM bukan hanya pada tenaga kerja pada pekerjaan fisik tapi juga pada pekerjaan non fisik berupa kader di puskesmas, kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berda

sarkan Dampak Dana Desa terhadap pengembangan ekonomi di Kecamatan Baguala Kota Ambon menunjukkan bahwa program Dana Desa meningkatkan pendapatan masyarakat dan adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Sehingga hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dana Desa manfaat yang positif untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian desa.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) yang direncanakan merupakan bentuk pengembangan dari model perencanaan pembangunan yang untuk mengukur pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu :

a. Analisis Minat dan kebutuhan
b.

Minat dan kebutuhan tersebut harus berdasarkan minat dan kebutuhan yang dirasakan (*felt – need*) artinya program yang akan dirumuskan harus bertolak dari minat dan kebutuhan-kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat sehingga program itu benar-benar dirasakan sebagai pemecahan masalah atau pencapaian tujuan yang dikehendaki. Dari hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa kebutuhan infrastruktur sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat, selanjutnya dapat dikemukakan bahwa minat dan kebutuhan masyarakat sudah dilakukan berdasarkan prioritas pemilihan usulan kegiatan minat dan kebutuhan masyarakat, hal ini dilaksanakan pada kegiatan Musyawarah Desa II sebagai bagian dari tahapan perencanaan partisipatif masyarakat dalam penentuan minat dan jenis kebutuhan infrastruktur yang akan dibangun.

Analisis Pengorganisasian masyarakat

Menurut Ross dalam Aprillia Theresia (2014:237) pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengembangkan kepercayaan diri dan kemauan untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan, menemukan sumber daya (*internal/eksternal*) untuk menangani kebutuhan-kebutuhan, mengambil tindakan dan mengembangkan sikap *kooperatif* dan *kolaboratif* dan praktik di masyarakat.

Tujuan utama pengorganisasian masyarakat bawah adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.

Dan dari hasil wawancara dapat disampaikan bahwa pengorganisasian masyarakat sudah menjadi prioritas setiap tahapan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat dikemukakan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan melalui proses kegiatan Musyawarah Desa I yang memilih dan menetapkan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Kader Desa (KD) sebagai organisasi masyarakat yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Susunan

OMS terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, tenaga teknis dan anggota dengan keanggotaan minimal 30% perempuan. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).

Dengan demikian dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Baguala Kabupaten Lebak sudah melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis pengorganisasian masyarakat.

Analisis Keragaman Budaya Lokal

Menurut Colletta dalam Aprillia Theresia (2014:59) menguraikan pentingnya budaya lokal dalam proses pembangunan masyarakat yaitu :

1. Unsur-unsur budaya lokal mempunyai legitimasi tradisional di mata masyarakat binaan yang menjadi sasaran program pemberdayaan dan pembangunan;
2. Unsur-unsur budaya secara simbolis merupakan untuk komunikasi paling berharga dari penduduk setempat;
3. Unsur-unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi (baik terwujud maupun terpendam) yang sering menjadikannya sebagai sarana yang paling berguna untuk perubahan dibandingkan dengan yang tampak pada permukaan jika hanya dilihat dalam kaitan dengan fungsinya yang berwujud saja.

Berdasarkan data observasi lapangan, peneliti uraikan mengenai peta, profil masalah dan potensi sosial budaya dalam tabel berikut :

Tabel (1) Peta, Profil Masalah dan Potensi Sosial dan Budaya

No	Potensi Sosial Budaya	Prioritas Masalah	Lokasi (Dusun)	Profil dan Karakteristik Masalah		
				Nilai Sosial/ Budaya/Adat	Tingkat Pendidikan / Pelatihan	Akses Modal Pasar
1.	Usaha Keluarga	Belum optimalnya hasil produksi	Desa Passo,	Belum mampu menciptakan sesuatu yg ekonomis untuk kebutuhan warga	Pelatihan khusus yang perlu digalakan	Belum ada dukungan materil dan non materil dari pihak terkait
2.	Karang Taruna	Kurang berperan aktif	Desa Passo,	Kemampuan SDM yang terbatas sangat menghambat kegiatan	Tidak ada pelatihan yang memadai sesuai kebutuhan	
3.	Lembaga pendidikan & keagamaan	Kurang sinergi dengan Pemdes	Desa Passo,	Pemahaman persepsi yang harmonis	Pembinaan dari tokoh masyarakat	

Sumber: Laporan Fasilitator Masyarakat, 2018

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta empiris di Kecamatan Baguala keragaman budaya setiap desa bersifat homogen sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemberdayaan, dengan demikian dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Baguala sudah melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis keragaman budaya.

Analisis Perubahan budaya

Mengenai perubahan budaya yang terjadi dalam proses pemberdayaan masyarakat, berikut hasil wawancara dengan fasilitator masyarakat selaku pendamping masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PPIP di tingkat desa

:*"Sebagai fasilitator, kami senantiasa melihat terlebih dahulu nilai-nilai budaya yang ada di desa seperti hal-hal yang tabu dan tidak diperbolehkan, tujuannya agar pendekatan pemberdayaan kepada*

masyarakat dalam pelaksanaan program dapat tercapai."(Sumber Informan : Fasilitator Masyarakat, 10 April 2018)

Dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa nilai-nilai budaya yang berada di dalam masyarakat Kecamatan Bagualamempunyai hubungan yang sangat erat dengan pemberdayaan masyarakat. Kearifan lokal atau nilai-nilai budaya selalu dijadikan pedoman atau acuan oleh masyarakat dalam bertindak atau berperilaku dalam praktek kehidupannya sehingga mempunyai dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat karena nilai-nilai budaya tersebut memberikan input bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat atau dapat diartikan pemberdayaan masyarakat sudah menyesuaikan dengan perubahan budaya setempat.

Berdasarkan uraian di atas, pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis perubahan budaya sudah memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Analisis Kerjasama dan partisipasi

Lamet dalam Aprilia Theresia (2014:207) menguraikan bahwa tumbuh berkembangnya

partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan hal-hal seperti : adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat dan adanya kemampuan

masyarakat untuk berpartisipasi. Dilihat dari tingkatan partisipasi masyarakat, Wilcox dalam Aprilli Theresia (2014:202) mengemukakan sebagai berikut :



Gambar (2) Jenjang Tingkat Partisipasi

1. *Information*, memberikan Informasi;
2. *Consultation*, membenkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan;
3. *Deciding Together*, pengambilan keputusan bersama, dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan;
4. *Acting together*; bertindak bersama dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya;
5. *Supporting* memberikan dukungan dimana kelompok - kelompok local menawarkan

pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa mengatakan sebagai berikut :

“Ketidakehadiran masyarakat terutama kaum perempuan dalam kegiatan musyawarah desa karena masyarakat sibuk dengan aktivitas di siang hari dan masyarakat cenderung pasif sekalipun hadir dalam setiap pertemuan atau musyawarah desa.”(Sumber Informan : Tokoh Masyarakat/Agama, 11 April 2018)

Untuk melengkapi data wawancara di atas peneliti menguraikan data tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan PPIP yaitu sebagai berikut :

Tabel (2) Monitoring Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tingkat Desa

Kegiatan	Uraian	Nama Desa Sasaran Passo
Sosialisasi	Jumlah Undangan	45
	Jumlah Total Peserta	34
	Jumlah Peserta Perempuan	10
	Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir	36
	Jumlah Total KK	959
	Jumlah Undangan	55
Musyawarah Desa I	Jumlah Total Peserta	49
	Jumlah Peserta Perempuan	8
	Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir	41

	Jumlah Total KK	959
	Jumlah Undangan	135
	Jumlah Total Peserta	125
	Jumlah Peserta Perempuan	40
Musyawarah Desa II	Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir	110
	Jumlah Undangan	85
	Jumlah Total Peserta	82
	Jumlah Peserta Perempuan	23
Musyawarah Desa III	Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir	78
	Jumlah Total KK	959

Sumber: *Fasilitator Masyarakat, Tahun 2018*

Berdasarkan tabel monitoring partisipasi dalam perencanaan tingkat desa di atas dapat diketahui jumlah kehadiran masyarakat masing-masing desa dalam setiap kegiatan musyawarah desa cukup rendah dan apabila dibandingkan dengan jumlah total Kepala Keluarga (KK) di satu desa maka rata-rata presentase kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialisasi desa sebesar 4,74 persen, rata-rata tingkat partisipasi kegiatan Musyawarah Desa I sebesar 6,67 persen, rata-rata tingkat partisipasi kegiatan Musyawarah Desa II sebesar 11,55 persen dan rata-rata tingkat partisipasi kegiatan Musyawarah Desa III sebesar 10,35 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis kerja sama dan partisipasi belum dilaksanakan.

1. Analisis Demokrasi dan penerapan ilmu

Menurut Freire dalam Mardikanto (2013:210) terkait dengan metode pemberdayaan bahwa kegiatan pendidikan orang dewasa merupakan proses penyadaran menuju kepada pembebasan oleh sebab itu proses

pemberdayaan harus dibebaskan dari upaya-upaya menciptakan ketergantungan atau bentuk-bentuk penindasan baru artinya melalui pemberdayaan penerima manfaat harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pengalaman dan mengembangkan daya nalarnya sehingga dalam proses pemberdayaan tersebut kedudukan fasilitator (sebagai pendidik) dan penerima manfaat (yang dididik) berada dalam situasi yang setara.

Berdasarkan wawancara ditemukan fakta empiris bahwa dalam proses demokrasi (metode pemberdayaan) dan pengambilan keputusan dalam kegiatan musyawarah desa masyarakat cenderung bersikap pasif dan menerima saja hasil keputusan seperti dalam wawancara berikut ini dengan anggota masyarakat:

“Sebagai warga masyarakat, kami nurut saja dengan apa kata pimpinan (dalam hal ini kepala desa dan aparat desa), karena mereka lebih tahu dan paham tentang apa kebutuhan yang harus dipenuhi dari masyarakat.” (Sumber Informan : Anggota Masyarakat, 11 April 2018).

Tabel (3) Pemantauan Partisipasi Masyarakat Dalam setiap Kegiatan

Kegiatan	Kualitas Partisipasi dalam demokrasi dan pengambilan keputusan			Komentar Umum
	Sangat aktif	Aktif	Rendah	
Musyawarah Desa I			√	
Identifikasi Permasalahan		√		
Musyawarah Desa II			√	
Penyusunan UPD dan RKM			√	
Musyawarah Desa III			√	
Pelaksanaan Kegiatan (Tenaga kerja, pengadaan		√		

Musyawaharah Desa IV	√
Pelestarian (Jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan)	√

Sumber: Laporan Fasilitator Masyarakat, tahun 2018

Proses penyadaran ini perlu pula mengkaji problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat miskin, sehingga solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada pada diri mereka. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Baguala belum melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis demokrasi dan penerapan ilmu.

Analisis Belajar sambil bekerja

Dalam kaitan ini, menurut Mardikanto (2013:68), inti dari kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus-menerus melakukan perubahan. Dengan perkataan lain, pemberdayaan harus didesain

sebagai proses belajar atau dalam setiap upaya pemberdayaan harus terkandung upaya-upaya pembelajaran dan penyelenggaraan pelatihan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ditemukan adanya fakta bahwa pemberdayaan dilakukan dengan pembelajaran nyata kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut:

"Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari fasilitator kepada masyarakat terlibat cukup antusias, fasilitator memberikan bimbingan dan pembinaan misalnya bagaimana membuat laporan keuangan dan melakukan pertemuan milyah." (Sumber Informan : Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), 11 April 2018)

Dari hasil temuan lapangan, peneliti menguraikan data-data hasil observasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait dengan bimbingan dan *learning by doing* Fasilitator Masyarakat dan masyarakat yaitu sebagai berikut:

Tabel (4) Matriks Analisis Belajar sambil bekerja

No	Kegiatan	Progres dan Hasil Kegiatan	Keterlibatan Masyarakat
1.	Identifikasi Permasalahan dan pemetaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> o Tersusunnya kondisi Demografi desa; o Tersusunnya peta dan Profil Keluarga Miskin; o Tersusunnya peta dan Profil Relawan dan Sumber Daya; o Tersusunnya peta dan Profil Masalah Infrastruktur; o Tersusunnya peta dan Profil Masalah dan Potensi Ekonomi; o Tersusunnya peta dan Profil Masalah dan Potensi Sosial dan Budaya; o Tersusunnya peta dan Profil Masalah dan Potensi Kelembagaan; o Tersusunnya peta sederhana kawasan desa, yang berisi Tata letak tapak, status tanah dan status penguasaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Masyarakat dan Kader Desa menjadi koordinator pemetaan - Masyarakat menjadi relawan di lapangan dengan ikut aktif melakukan identifikasi dan pemetaan dengan didampingi oleh FM.
2	Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Usulan pembangunan infrastruktur b. Usulan rencana operasi dan pemeliharaan c. Usulan rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan 	Penyusunan dilakukan OMS, KPP dan Kader Desa

Sumber: Laporan OMS Desa Paso, tahun 2018

Dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan kegiatan pemberdayaan

masyarakat melalui belajar sambil bekerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, masyarakat terlibat dan diberikan kesempatan untuk belajar dan dapat merasakan pengalaman nyata dan tidak hanya sekedar menerima informasi atau konsep-konsep teoritis tentang program, dengan demikian dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) sudah melaksanakan prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis belajar sambil bekerja.

Analisis Penggunaan metode yang sesuai

Scmidt dalam Mardikanto (2013:211) mengatakan agar pemilihan metode pemberdayaan masyarakat harus selalu mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai oleh program pemberdayaan yang pada dasarnya menjadi dua, yaitu :

Menata pengalaman masa lampau yang telah dimilikinya dengan cara baru, b) Memberikan pengetahuan baru (pengetahuan, sikap dan keterampilan).

Sedangkan Mardikanto dalam Aprilia Theresia (2014:228) menguraikan ragam metode pemberdayaan masyarakat yang secara rinci dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel (4) Ragam Metode Pemberdayaan Masyarakat

No	Kelompok Metode	Ragam Metode	Keterangan
1	Tatap Muka	Percakapan/dialog, Pertemuan ceramah, diskusi, FGD, pelatihan, Pameran	Individual Kelompok
2	Percakapan tak langsung	Telepon, TV, radio, teleconference	Individual Kelompok
3	Demonstrasi	Demonstrasi cara, demonstrasi hasil.	Kelompok
4	Barang cetakan	Foto, pamflet, brosur, baliho	
5	Media masa	Surat kabar, tabloid, Radio, tape recorder TV, VCD, DVD Multi media	Media cetak Media lisan Media Terproy
6	Kampanye	Gabungan dari semua metode di atas	

Sumber: Mardikanto, 2014

Pemberdayaan masyarakat dengan prinsip penggunaan metode yang sesuai sudah dilaksanakan dengan baik, dengan demikian peneliti memberikan kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Baguala Kabupaten Lebak sudah melaksanakan prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan penggunaan metode pemberdayaan masyarakat yang sesuai.

Analisis Kepemimpinan

Rogers dalam Mardikanto (2013:149) mengemukakan kualifikasi fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam aspek kepemimpinan yaitu sebagai

berikut : (1). Kemauan dan kemampuan untuk menjalin hubungan secara langsung dan tidak langsung dengan masyarakat penerima manfaatnya; (2). Kemauan dan kemampuan untuk menjadiperantara antara sumber- sumber inovasi (lembaga penelitian, tokoh masyarakat) dengan pemerintah/lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat sasaran; (3). Kemauan dan kemampuan untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan-kebutuhan yang dapat dirasakan oleh pemerintah /

lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil data- data sekunder, peneliti kemukakan komponen program PPIP sebagai salah satu pengembangan masyarakat dalam aspek kepemimpinan yaitu program ini akan mendukung dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merencanakan, melaksanakan, mengelola dan memantau pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar. Penguatan dilaksanakan melalui: (i) memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan, (ii) mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya serta kearifan lokal dalam pelaksanaan tahapan kegiatan, sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Baguala Kabupaten Lebak sudah melaksanakan prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis kepemimpinan.

Analisis spesialis yang terlatih

Lippit dan Rogers dalam Mardikanto (2013) bahwa fasilitator adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat dan agen perubahan (*agent change*) yaitu seseorang yang atas nama pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Karena itu fasilitator haruslah profesional dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Analisis Sege nap keluarga

Kegiatan PPIP sebagai salah satu program pemerintah yang fokus kepada pembangunan infrastruktur mengutamakan keluarga sebagai organisasi masyarakat yang terkecil, dan berikut adalah data sekunder berdasarkan komponen program, konsep dan dampak manfaat analisis sege nap keluarga berikut ini :

Tabel (5) Matrik Analisis dampak masyarakat (keluarga)

Komponen Program	Konsep (Panduan)	Fakta Lapangan/Dampak Analisis	Empiris Sege nap
Penguatan kapasitas perencanaan masyarakat	Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan, (ii) mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya serta	Keluarga sebagai komponen organisasi masyarakat terkecil berperan aktif dalam pelaksanaan program dana nilai-nilai kemasyarakatan dalam keluarga	
Peningkatan layanan dan penyediaan infrastruktur permukiman perdesaan melalui Peningkatan kapasitas pelaksanaan dan pengendalian	Dana BLM disalurkan langsung ke desa sasaran untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan (i).Pendampingan dan fasilitasi oleh konsultan manajemen, (ii). Peningkatan pelaksanaan pengendalian dengan menguatkan tugas dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi program.	Dana BLM dimanfaatkan untuk rencana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi keluarga meningkat. Proses pendampingan dengan kontribusi melalui pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh seluruh masyarakat (keluarga)	

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, tahun 2018

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Baguala sudah melaksanakan prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis sege nap keluarga.

Kepuasan

Salah satu tolok ukur dari keberhasilan sebuah proyek adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses dan hasil yang dapat dicapai selama program berlangsung.

Dalam evaluasi terhadap ketiga program ini, cara mengukur tingkat kepuasan masyarakat dilakukan melalui dua teknik yaitu wawancara terstruktur dan diskusi kelompok terarah (FGD). Aspek yang dilihat dari

kepuasan masyarakat antara lain meliputi transparansi informasi program, pengetahuan masyarakat tentang program, ketersediaan informasi dan publikasi program, termasuk yang terkait dengan mekanisme penanganan komplain masyarakat tentang program hingga kepada tingkat kepuasan masyarakat dan stakeholder/pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan dan hasil program.

Tabel (6) Matriks Tingkat Kepuasan Masyarakat

Variabel	Konsep (Panduan)	Fakta empiris lapangan
Kinerja Teknis	Seluruh kriteria teknis baik secara kualitas maupun kuantitas telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik	Sebagian besar telah memenuhi kriteria teknis dalam hal volume pekerjaan bahkan terjadi penambahan volume meski dengan anggaran yang tetap.
Kriteria Manajemen	Pengelolaan program memenuhi kriteria manajemen yang ditetapkan	Pengelolaan sudah dilakukan menurut prinsip dan pendekatan pemberdayaan masyarakat
Kriteria Keuangan	Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan baik	Efektivitas dan efisiensi anggaran telah dipenuhi
Kriteria Organisasi	Terjadinya partisipasi Masyarakat	Adanya partisipasi masyarakat dan informasi (sosialisasi) proyek dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Sumber: Hasil analisis peneliti, tahun 2018

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa tingkat kepuasan, pemberdayaan masyarakat telah mendorong agar masyarakat luas dapat mengetahui tentang program. Pengetahuan masyarakat terhadap program kelak dapat membantu partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan program hingga pengawasan dan pelestarian infrastruktur yang telah dibangun.

Hal ini dilakukan melalui 2 bentuk kegiatan yakni sosialisasi program melalui pertemuan, publikasi atas program. Disamping itu pengaduan masyarakat berkenaan dengan penyimpangan atau dampak negatif dari pelaksanaan program. Kesemua ini menunjukkan bahwa program dirancang tidak semata mengukur kepuasan masyarakat dari sisi hasil fisik infrastruktur yang dibangun, melainkan juga dari aspek proses dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Baguala sudah

melaksanakan prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis kepuasan.

KESIMPULAN

Sosialisasi terhadap kebijakan Dana Desa diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan Dana Desa, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, ikut melestarikan hasil pelaksanaan Dana Desa serta ikut mengawasi jalannya Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang ada. Serta para pelaksana Dana Desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan desa.

DAFTAR REFERENSI

Anderson, J.E. (2006). "Public Policy-making: An Introduction," Boston: Houghton Mifflin Company

- Berg, B.L. (2007). "Qualitative Research for The Social Sciences," Boston: Pearson Education, Inc.
- Creswell, J.W. (2009). "Research Design: Pendekatan Kualitatif – Kuantitatif – dan Mixed," Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DPMD Kabupaten Garut, (2017), "Laporan Konsolidasi dan realisasi penggunaan Dana Desa".
- Dye, T.R. (2005). Eleventh Edition, "Understanding Public Policy," New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Fredericksen, G.H. & Smith, K.B. Christopher W. Lanimer, and Michael J. Licari (2012). "The Public Administration Theory Primer." Westview Press. USA
- Indiahono, D. (2017). "Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis," Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Jamaluddin, Y. (2016). "Kebijakan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional", Procceding of International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) 2016, Hasanuddin University, South Sulawesi, Indonesia, ISBN 978 602 99771 10 hal. 4954.
- Jamaluddin, Y. (2016). "Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia (Antara Harapan & Kenyataan)", Procceding Seminar Dan Lokakarya Nasional Indonesian Association For Public Administration SUMUT-NAD, IAPA SUMUTNAD, ISBN 979-458-910-1
- Lester, J.P. & Stewart, J. (2000). "Public Policy: an Evolutionary Approach." Australia: Wodsworth, Second Edition.
- Madani, M. (2011). "Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik," Yogyakarta: Graha Ilmu
- Makmur. (2018). "Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan," Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho, R. (2016). "Kebijakan Publik Di Indonesia," Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Paavola, M. (2012). "The Impact of Village Development Funds on Community Welfare in the Lao People's Democratic Republic ", *Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki*, Finlandia, Publisher: Viikki Tropical Resources Institute (VTTRI) University of Helsinki, Finland, ISBN 978-95210-7609-1, ISSN 0786-8170.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur-I (PKP2A-1) Lembaga Administrasi Negara RI, 2017
- Robertson, B. Joelene, C. & Dunn, L. (2018). "Local Development Funds in Myanmar: An Initial Review", Discussion paper no. 9, The Myanmar Development Resource Institute's Centre for Economic and Social Development (MDRICESD) and The Asia Foundation.
- Rusli, B. (2014). "Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif," Bandung: Adhya Mitra Sejahtera.
- Setionini, Y.D. (2013). "Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat," Bandung: Program Pascasarjana FISIP Unpad
- Setiyono, B. (2014). "Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik," Jakarta: PT. BUKU SERU
- Solekhan, M. (2014). "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," Malang: Setara Press.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.